



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN

Jl. Palembang - Jambi Km.117, Kel. Lilin Jaya, Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin 30755

website: www.rsudsungaililin.mubakab.go.id,

e-mail: rsudsungaililinmuba@gmail.com / sungaililinhospital@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN
NOMOR : 800/031/SK-DIR/RSUD/VI/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi banyuasin dengan Keputusan Direktur RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :
1. Pelayanan Administrasi;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Pelayanan Gawat Darurat;
 5. Pelayanan Farmasi;
 6. Pelayanan Perawatan Intensif;
 7. Pelayanan Kamar Bersalin;
 8. Pelayanan Bedah Sentral;
 9. Pelayanan Rehab Medik;
 10. Pelayanan Radiologi;
 11. Pelayanan Laboratorium;
 12. Pelayanan Gizi;
 13. Pelayanan Humas; dan
 14. Pelayanan Medical Check Up.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan RSUD Sungai Lilin dilaksanakan oleh setiap Kepala Unit dan Kepala Bidang RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Keempat : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Lilin
Pada Tanggal : 03 Juni 2024
DIREKTUR RSUD SUNGAI LILIN,

}{ttd}

dr. ICHSAN NUR HAMDAN,M.K.M
Penata Tingkat I(III/d)
NIP;198310092009021002

**STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Tahun 2007

Merupakan tahun awal berdirinya RSUD Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin, Pembangunan di mulai pada pertengahan tahun 2007 dan selesai pada pertengahan tahun 2008. Pembangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 481 Tahun 2007, Tertanggal 03 Mei 2007, tentang Persetujuan Penempatan Lokasi Pengadaan Tanah Seluas $\pm 20.000M^2$ untuk keperluan pembangunan Rumah Sakit Kecamatan Sungai Lilin.

2. Tahun 2008

RSUD Sungai Lilin mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:566 Tahun 2008, Tertanggal 15 April 2008, tentang Pembentukan Rumah sakit Umum Daerah di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Bayung Lencir dalam Kabupaten Musi Banyuasin, diresmikan secara langsung oleh Bupati Musi Banyuasin H. Alex Noerdin pada tanggal 03 Juni 2008.

RSUD Sungai Lilin dipimpin pertama kali oleh dr. Hj. Dewi Rosdaneri Handayani sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:821.2/1950/BKD.DIKLAT/ 2008, tertanggal 12 Juni 2008. Pada saat itu RSUD Sungai Lilin telah selesai dibangun 3 (tiga) bangunan yaitu gedung poliklinik ($300M^2$), gedung IGD ($300M^2$), serta gedung rumah dinas direktur ($70M^2$) dengan jumlah tempat tidur (TT) ± 15 TT.

3. Tahun 2009

Pada tanggal 23 Juni 2009, ditetapkan nomor kode registrasi RSUD Sungai Lilin yaitu : 16.06.022, berdasarkan surat dari Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan nomor surat : IR.01.01/I.1/3352/2009.

Pada tahun ini pula dibangun beberapa bangunan tambahan yaitu : gedung bedah/ OK (200M²), gedung ICU/HCU (170M²), gedung rontgen (165M²), gedung perawatan/ rawat inap (464M²), gedung incenerator (48M²), kamar jenazah (160M²), 4 (empat) unit rumah dinas dokter (@70M²), 2 (dua) unit rumah dinas paramedis (@45M²) dan selasar.

4. Tahun 2010

Diterbitkannya Izin Operasional, Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi serta Jenis Paket dan Tarif Pelayanan di RSUD Sungai Lilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 1401 Tahun 2010, Tertanggal 27 Desember 2010, tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun ini mulai dibangun Sarana Air Bersih (SAB) dan Instalasi Pengolahan Air.

5. Tahun 2011

Terjadi pergantian kepemimpinan di RSUD Sungai Lilin, yaitu dari dr. Hj. Dewi Rosdaneri, M.Kes digantikan oleh dr. H. Mulyadi sebagai Direktur RSUD Sungai Lilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821.2/203/KEP/BKD.DIKLAT/2011, tertanggal 4 Juli 2011. Pada tahun ini dibangun beberapa gedung tambahan yaitu : gedung persalinan (250M²), gedung instalasi farmasi & laboratorium (230M²), gedung instalasi gizi/ dapur (216M²) dan gedung utility/ genset (60M²).

6. Tahun 2012

Pada tanggal 29 Juni 2012, RSUD Sungai Lilin menerima Akreditasi Penuh Tingkat Dasar untuk 5 Pelayanan (Administrasi & Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medik) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dengan Nomor Sertifikat : KARS-SERT/868/VI/2012.

7. Tahun 2013

Pada tahun ini RSUD Sungai Lilin menambah jumlah tempat tidur menjadi 65 TT dan juga menambah sejumlah bangunan yaitu : gedung kantor & administrasi - Tahap I (300M²), gedung perawatan/ rawat inap tahap II (350M²), gedung CSSD (150M²), gedung laundry (100M²), 3 (tiga) unit kantin (@15M²), TPS/ bak (160M²), 4 (empat) unit rumah dinas dokter (@70M²), 2 (dua) unit rumah dinas paramedis (@45M²) dan selasar.

8. Tahun 2014

Pada tanggal 12 Agustus 2014, RSUD Sungai Lilin ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D dengan jumlah tempat tidur \pm 65 TT, ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat dan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/2041/2014 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada tahun ini RSUD Sungai Lilin kembali menambah sejumlah bangunan baru yaitu : gedung kantor & administrasi - tahap II (300M²), gedung perawatan/ rawat inap VIP (400M²), gedung perawatan/ isolasi (50M²), pos jaga satpam (20M²), perluasan gedung utility/ genset (100M²), selasar (220M²), pagar beton/ precast keliling (521M²), 2 unit ruang tunggu (@24M² & 15 M²) dan 2 unit gerbang/ gapura.

9. Tahun 2015

Dalam rangka dapat mengelola keuangan sendiri namun tetap dengan orientasi mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dimulai pada awal tahun 2015 RSUD Sungai Lilin bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sedang melakukan tahap persiapan pemenuhan persyaratan untuk Penetapan Kelembagaan Rumah Sakit menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Lembaga Tekhnis Daerah (LTD), kemudian setelah melalui tahapan tersebut RSUD Sungai Lilin nantinya diharapkan akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

10. Tahun 2016

Pada Bulan Desember 2016, RSUD Sungai Lilin resmi ditetapkan untuk menerapkan PPK_BLUD. Dengan ditanda tangani Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:784/KPTS-DINKES/2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin.

11. Tahun 2017

Pada tanggal 01 November 2017, RSUD Sungai Lilin mendapatkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin dengan Nomor: 819/KPTS-DINKES/2017.

Pada tanggal 05 Desember 2017 terjadinya pergantian kepemimpinan di RSUD Sungai Lilin yaitu, dr. H. Mulyadi dengan dr. Hj. Masitoh, Sp.A., M.Kes sebagai direktur RSUD Sungai Lilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor: 821.2/12/KPTS/BKPSDM/2017. Serta dilantiknya beberapa pegawai eselon di lingkungan RSUD Sungai Lilin yaitu :

- Wahid Zamrudin, A.Md. dengan Nomor Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/11/KPTS/BKPSDM/2017, Sebagai Ka.Sub.Bag Umum RSUD Sungai Lilin.
- Akfianto Nugraha, SKM. dengan Nomor Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/11/KPTS/BKPSDM/2017, Sebagai Ka.Sub.Bag Keuangan RSUD Sungai Lilin.
- Novi Nazilah, S.Kep., Ners dengan Nomor Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/11/KPTS/BKPSDM/2017, Sebagai Ka.Sie Keperawatan RSUD Sungai Lilin.

12. Tahun 2020

Pada tanggal 27 November 2020 terjadinya pergantian kepemimpinan di RSUD Sungai Lilin yaitu, dr. Hj. Masitoh, Sp.A., M.Kes dengan dr. Tri Sinarum, MMRS sebagai direktur RSUD Sungai Lilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821/46/KPTS/BKPSDM/2020. Serta dilantiknya beberapa pegawai eselon di lingkungan RSUD Sungai Lilin yaitu :

- Sri Indriyana,SH. dengan Nomor Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/46/KPT/BKPSDM/2020, Sebagai Ka.Sub.Bag Umum RSUD Sungai Lilin.
- Firmansyah, SKM., MM dengan Nomor Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/46/KPTS/BKPSDM/2020, Sebagai Ka.Sie Pelayanan RSUD Sungai Lilin.
- Novi Nazilah, S.Kep., Ners dengan Nomor Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 821/46/KPTS/BKPSDM/2020, Sebagai Ka.Sie Keperawatan RSUD Sungai Lilin.

13. Tahun 2022

Pada tanggal 25 Maret 2022, RSUD Sungai Lilin resmi peningkatan status dari kelas D ke kelas C Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 217/KPTS-DINKES/2022 dengan jumlah tempat tidur 102 TT.

14. Tahun 2023

Pada tanggal 02 Mei 2023, Bupati Musi Banyuasin menunjuk dr. Ichsan Nur Hamdan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/792/SETDA/2023.

RSUD Sungai Lilin mendapatkan bantuan rehabilitasi Pembangunan Gedung IGD dari dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin dan Gedung ICU dari dana CSR PT. Hindoli Cargill, diresmikan secara langsung oleh Bupati Musi Banyuasin H. Apriyadi pada tanggal 02 Desember 2023.

B. PERKEMBANGAN RSUD SUNGAI LILIN

1. Periode Persiapan

Pada tahun 2007 dilakukan pembangunan gedung baru RSUD Sungai Lilin dan mulai operasi Rawat Jalan (Tahap Awal) pada Bulan April 2008. Gedung baru dengan penambahan gedung perawatan bertingkat, dengan kapasitas 80 tempat tidur. RSUD Sungai Lilin menjadi pusat rujukan 3 unit Puskesmas, 21 Pustu, 23 Polindes.

RSUD Sungai Lilin Non Kelas yang berlokasi di Jalan Palembang Jambi Km.117 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas lahan \pm 2.000 M2 dan luas bangunan \pm 1.000 M2 dengan batasan – batasan wilayah berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Keluang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babat Supat.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Jaya

Pada awalnya RSUD Sungai Lilin Non kelas hanya memiliki 18 tempat tidur dengan fasilitas dan jenis pelayanan seperti layaknya RSU, yang mempunyai 4 orang Dokter Spesialis yaitu : Spesialis Kebidanan dan kandungan Spesialis Gigi dan Mulut, Spesialis Bedah, Spesialis Anak.

Banyak hal substansi dan financial yang dihadapi RSUD Sungai Lilin pada masa ini, antara lain jumlah tenaga perawatan yang kurang, gedung baru yang belum rampung sehingga diperlukan adaptasi dalam hal pemantauan dan pemeliharannya.

Persiapan pelayanan fisik gedung baru disertai pula pelaksanaan kegiatan- kegiatan perubahan kelembagaan RSUD Sungai Lilin menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan segala substansi yang mendukung.

2. Periode Pemantapan

- Penetapan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin membangun gedung baru untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin, hal ini memacu kami untuk melakukan peningkatan sarana dan fasilitas pelayanan serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit yang memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Seiring dengan upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin mengalami perubahan status institusi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Musi Banyuasin ke Badan Layanan Umum Daerah Musi Banyuasin berdasarkan Surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 451 Tahun 2008 pada tanggal 31 Maret 2008, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

- Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

1. Akreditasi Tahun 2008 – 2014

Seiring peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pelayanan di Rumah sakit. Masyarakat sebagai customer / pelanggan menuntut adanya kepuasan terhadap pelayanan di Rumah Sakit. RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdiri sejak tahun 2007. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia perlu terus ditingkatkan sehingga dapat sejajar dengan mutu layanan rumah sakit di negara-negara maju lainnya.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan tersebut, setiap 5 (lima) tahun sekali rumah sakit wajib mengikuti akreditasi rumah sakit sesuai ketentuan Undang-

Undang Rs nomor 44 tahun 2009, pasal 40 yang menerangkan bahwa “Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 5 (lima) tahun sekali”. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit oleh pemerintah melalui badan yang berwenang (KARS/Komisi Akreditasi Rumah Sakit) karena Rumah Sakit telah memenuhi standar pelayanan yang ditentukan. Akreditasi RSUD Sungai Lilin versi lama telah berlangsung sejak tahun 2008 dan telah diperbaharui pada tahun 2014.

2. Akreditasi Tahun 2014 – 2022

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan RSUD Sungai Lilin maka RSUD Sungai Lilin melakukan upaya-upaya perbaikan mutu pelayanan di RSUD Sungai Lilin, salah satu upaya yang dilakukan dengan Akreditasi. Akreditasi RSUD Sungai Lilin telah berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang pada tahun 2022 RSUD Sungai Lilin berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Dasar pada tanggal 30 Juni 2019 oleh Komis Akreditasi Rumah Sakit (KARS). RSUD Sungai Lilin akan merencanakan Akreditasi pada bulan Juni 2022.

3. Akreditasi Tahun 2022 – 2026

Pada tanggal 22 Desember 2022, RSUD Sungai Lilin berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi Lulus Tingkat Paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARSDHP).

4. Menjadi RS Kelas C

Peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi Kelas C berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 217/KPTS-DINKES/2022 pada tanggal 25 Maret 2022 dengan pelayanan critical care and trauma respon center. Pelayanan ini didukung dengan pengembangan ruangan IGD, ruang intensif, Kamar Bedah, ruang sterilisasi.

Adapun alat-alat pendukung untuk pengembangan ruangan tersebut, seperti :

- a. Radiologi
- b. Laboratorium

- c. Pengembangan ruang rawat inap dan ruangan penunjang lainnya
- d. Sebagai rujukan Puskesmas khususnya Wilayah Sungai Lilin

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Sungai Lilin

Pelayanan di RSUD Sungai Lilin dari kelas D ke kelas C masih ada yang perlu ditambah dan diperbaiki berdasarkan hasil visitasi dan akan segera ditindaklanjuti. Untuk sekarang Unit pelayanan yang ada di RSUD Sungai Lilin, diantaranya :

a. Instalasi

1. Instalasi Rawat Jalan

- Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Anak
- Poliklinik Bedah
- Poliklinik THT
- Poliklinik Saraf
- Poliklinik Jantung
- Poliklinik Gigi & Mulut
- Poliklinik Umum
- Poliklinik Kulit & Kelamin
- Poliklinik Gizi
- Poliklinik Mata
- Poliklinik Psikologi

2. Instalasi Rawat Inap (Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III)

3. Instalasi Gawat Darurat

4. Instalasi Laboratorium

5. Instalasi Radiologi

6. Instalasi Gizi

7. Instalasi Farmasi

8. Instalasi Bedah Sentral (OK)

9. *Intensive Care Unit* (ICU)

10. *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU)

11. *Neonatus Intensive Care Unit* (NICU)

12. Instalasi Kebidanan

13. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

14. Instalasi Sanitasi

b. Unit

1. Unit Poliklinik
2. Unit MCU
3. Unit Rekam Medik
4. Unit CSSD
5. Unit Diklat
6. Unit Humas & IT
7. Unit Pendapatan dan Pelaporan

C. PENGEMBANGAN BANGUNAN RS

1. Bangunan Fisik

Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Non Kelas dari Tahun 2008-2014. Pada akhir tahun 2014 RSUD Sungai Lilin berhasil melakukan peningkatan kelas menjadi Kelas D dengan Tingkat Hunian (BOR). Pada tahun 2008-2014 dengan kapasitas tempat tidur 20 Tempat tidur. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian peningkatan kelas rumah sakit umum dari kelas D ke kelas C tanggal 04 Maret 2022 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ARSADA Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dan DPM-PTSP Kabupaten Muba RSUD Sungai Lilin memperoleh kajian yang mendalam kebutuhan tempat tidur RSUD Sungai Lilin harus ditingkatkan sesuai dengan tingkat kunjungan dan standar kelas C terdapat beberapa kekurangan yang perlu segera ditindak lanjuti untuk memenuhi standar bangunan dan ruangan RS Kelas C.

Sejak Tahun 2008-2014 RSUD Sungai Lilin yang mulai terdiri beberapa gedung adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) Poliklinik | 11) Kebidanan |
| 2) Farmasi Rawat Jalan | 12) Bedah Sentral |
| 3) IGD | 13) CSSD |
| 4) Radiologi | 14) HCU |
| 5) Rehabilitas Medik | 15) Triase Pendaftaran |
| 6) Laboratorium | 16) Ruang IT |
| 7) Rekam Medik | 17) Kantin |
| 8) Tempat Pendaftaran | 18) Ruang Rawat Inap |
| 9) IPSRS | 19) Ruang Genset |
| 10) Maintenance | 20) Instalasi Gas Medis |
| 21) Kamar Jenazah | 22) Ruang Gizi |

23) Sanitasi/Laundry

Sejak Tahun 2014- 2022 RSUD Sungai Lilin yang mulai terdiri beberapa gedung adalah sebagai berikut :

- 1) Aula
- 2) Farmasi 24 Jam
- 3) Kantor Administrasi
- 4) Gudang Sarana

Tahun 2020 – 2022 RSUD Sungai Lilin perbaikan gedung khusus Poliklinik dan Medical Check Up yang terdiri dari :

- 1) Poliklinik Anak
- 2) Poliklinik Obgyn
- 3) Poliklinik Penyakit Dalam
- 4) Poliklinik Bedah
- 5) Poliklinik THT
- 6) Poliklinik Saraf
- 7) Poliklinik Jantung
- 8) Poliklinik Gigi dan Mulut
- 9) Poliklinik Umum
- 10) Medical Checkup
- 11) Klinik Psikologi
- 12) Klinik Gizi

Tahun 2022 – 2023 RSUD Sungai Lilin menerima bantuan melalui Program CSR PT. Hindoli Cargill Tahun 2023 Pembangunan Gedung ICU dan Pembangunan Gedung IGD RSUD Sungai Lilin melalui dana APBD Tahun 2023.

Tabel 1.1
Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap
Di RSUD Sungai Lilin
Tahun 2024

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Kelas utama VIP (Flamboyan)	5
2.	Kelas I (Flamboyan)	3
3.	Kelas II (Bougenville)	6
4.	Kelas III (Melati)	20
5.	Kelas III (Anggrek)	23
6.	Kelas III (Anyelir)	13
Total		70

Sumber data : SK Tempat Tidur RSUD SL 2024

Tabel 1.2
Kapasitas Tempat Tidur IGD RSUD Sungai Lilin Tahun 2024

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Observasi	6
TOTAL		6

Sumber data : SK Tempat Tidur RSUD SL 2024

Tabel 1.3
Kapasitas Tempat Tidur ICU, NICU, PICU dan Ponex
RSUD Sungai Lilin Tahun 2024

No	URAIAN	JUMLAH
1.	ICU	6
2.	NICU dan PICU	4
3.	Ponex	6
4.	Isolasi	10
TOTAL		26

D. PERENCANAAN KE DEPAN

a. Menjadi Trauma Center dengan Akreditasi Paripurna

Untuk menjadi Rumah Sakit Trauma Center dengan Akreditasi Paripurna dan menjadi Rumah Sakit Rujukan terkhususnya di Daerah Sungai Lilin dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang lebih kompeten.

E. PENAMBAHAN ALAT-ALAT KESEHATAN

Untuk menunjang pelayanan, RSUD Sungai Lilin telah membuat perencanaan pengadaan alat-alat kesehatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada table dibawah ini dapat dilihat rincian alat medis yang direncanakan :

No	Ruangan	Jumlah Item Alat Kesehatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rawat Jalan	80	100	205	300	380
2.	Rawat Inap	100	110	337	380	400
3.	Rawat Inap Kebidanan	120	150	200		210
4.	Kebidanan	60	70	83	90	95
5.	Gawat Darurat	100	120	156	200	256
6.	Bedah Sentral	150	200	400	410	430
7.	Rehabilitas Medik	5	15	45	25	20
8.	Laboratorium	16	20	40	45	46
9.	Gizi	320	330	345	350	355
10.	Radiologi	2	3	4	5	6

Jumlah item alat kesehatan tersebut dibuat berdasarkan barang yang diajukan oleh unit/ruangan masing-masing yang dibuat berdasarkan standar fasilitas rumah sakit kelas C yang termuat dalam tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit.

F. KERJASAMA KEMITRAAN

No	NAMA PERUSAHAAN	JANGKA WAKTU	TANGGAL AWAL	BERAKHIRNYA PERJANJIAN	KETERANGAN
1	PT. PUTRA MUBA COAL	2 TAHUN	01 AGUSTUS 2022	31 JULI 2024	PELAYANAN KESEHATAN
2	PT GINTING JAYA ENEGI,TBK	1 TAHUN	25 JULI 2023	25 JULI 2024	PELAYANAN KESEHATAN
3	PT CARANA BUNGA PERSADA	1 TAHUN	15 AGUSTUS 2023	15 AGUSTUS 2024	PELAYANAN KESEHATAN
4	PT HINDOLI	1 TAHUN	01 SEPTEMBER 2023	31 AGUSTUS 2024	PELAYANAN KESEHATAN
5	PT NUSANTARA RAYA ENERGI MANDIRI	1 TAHUN	05 OKTOBER 2023	04 OKTOBER 2024	PELAYANAN KESEHATAN
6	PT. ODIRA ENERGY KARANG AGUNG	1 TAHUN	01 JANUARI 2023	31 DESEMBER 2024	PELAYANAN KESEHATAN
7	PT ARJUNA PETROGAS INDONESIA	1 TAHUN	09 JANUARI 2024	09 JANUARI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
8	PT. BERKAT SENTOSA UTAMA	1 TAHUN	09 JANUARI 2024	09 JANUARI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
9	PT. BUMAME UTAMA INDONESIA	1 TAHUN	22 JANUARI 2024	22 JANUARI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
10	PT. SATRIA MAYANGKARA SERVICE	1 TAHUN	29 JANUARI 2024	29 JANUARI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
11	PT. TIGA MUSIM MAS JAYA	1 TAHUN	01 FEBRUARI 2024	01 FEBRUARI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
12	PT. SEAL	1 TAHUN	19 FEBRUARI 2024	19 FEBRUARI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
13	PT. SOLSTICE ENERGY SERVIES	1 TAHUN	07 MARET 2024	07 MARET 2025	PELAYANAN KESEHATAN
14	PT. CIPTA KARYA BARU	1 TAHUN	14 MARET 2024	14 MARET 2025	PELAYANAN KESEHATAN
15	PT. BRYLIAN INDAH	1 TAHUN	14 MARET 2024	14 MARET 2025	PELAYANAN KESEHATAN
16	PT. AIMTOPINDO NUANSAN KIMIA	1 TAHUN	18 MARET 2024	18 MARET 2025	PELAYANAN KESEHATAN
17	PT. RAMAI JAYA ABADAI	1 TAHUN	20 MARET 2024	20 MARET 2025	PELAYANAN KESEHATAN

18	PT. SURYA BERSATU UTAMA	1 TAHUN	26 MARET 2024	26 MARET 2025	PELAYANAN KESEHATAN
19	PT. KPM OIL DAN GAS	1 TAHUN	02 APRIL 2024	01 APRIL 2025	PELAYANAN KESEHATAN
20	PT. SAMULOS RAMBUTI MAKMUR	1 TAHUN	25 APRIL 2024	25 APRIL 2025	PELAYANAN KESEHATAN
21	PT. ARSY AMANAH TIMUR	1 TAHUN	30 APRIL 2024	30 APRIL 2025	PELAYANAN KESEHATAN
22	PT. JAYA ABADI PRABU	1 TAHUN	10 JUNI 2024	10 JUNI 2025	PELAYANAN KESEHATAN
23	KLINIK PURNAMA MEDIKA	1 TAHUN	24 AGUSTUS 2023	24 AGUSTUS 2024	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
24	KLINIK DR. HJ. DEWI ETIKAWATI	1 TAHUN	24 AGUSTUS 2023	24 AGUSTUS 2024	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
25	PRAKTEK BIDAN MANDIRI YATMUAH, Am. Keb	1 TAHUN	24 AGUSTUS 2023	24 AGUSTUS 2024	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
26	PRAKTEK MANDIRI BIDAN HJ. SUGIANI, AM. KEB	1 TAHUN	09 OKTOBER 2023	09 OKTOBER 2024	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
27	KLINIK MITRA MEDIKA	1 TAHUN	30 OKTOBER 2023	30 OKTOBER 2024	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
28	PRAKTEK MANDIRI DRG. YASMIN ALI	1 TAHUN	30 JANUARI 2024	30 JANUARI 2025	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
29	KLINIK TANASYA MEDIKA	1 TAHUN	19 FEBRUARI 2024	19 FEBRUARI 2025	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
30	PRAKTEK MANDIRI DR. SUCI RAHMAWATI	1 TAHUN	21 FEBRUARI 2024	21 FEBRUARI 2025	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
31	PRAKTEK MANDIRI DR. YHOLA SUNDARI	1 TAHUN	19 FEBRUARI 2024	19 FEBRUARI 2024	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
32	PRAKTEK MANDIRI DR. DAMAI TRILISNAWATI, SpDV	1 TAHUN	13 MARET 2024	13 MARET 2025	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
33	PRAKTEK MANDIRI DRG. VEBFIN ATFIANDO, Sp. KG	1 TAHUN	29 JULI 2024	29 JULI 2025	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS
34	PT. ADMINISTRASI MEDIKA	2 TAHUN	15 JULI 2022	14 JULI 2024	PELAYANAN KESEHATAN

35	KANTIN PAK WO	1 TAHUN	01 JULI 2023	01 JULI 2024	SEWA RUANGAN KANTIN
36	LABSUS PA DYATNITALIS	2 TAHUN	15 AGUSTUS 2022	15 AGUSTUS 2024	PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI
37	DISDUKCAPIL KAB MUBA	2 TAHUN	21 AGUSTUS 2022	21 AGUSTUS 2024	PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA PENCATAN SIPIIL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
38	DLH KAB. MUBA	1 TAHUN	22 AGUSTUS 2023	22 AGUSTUS 2024	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK
39	KANTIN LIRAH	1 TAHUN	01 SEPTEMBER 2023	01 SEPTEMBER 2024	SEWA RUANGAN KANTIN
40	KLINIK TANASYA MEDIKA	1 TAHUN	13 SEPTEMBER 2023	13 SEPTEMBER 2024	PELAYANAN KESEHATAN
41	KLINIK DR. ALADIN	1 TAHUN	21 SEPTEMBER 2023	21 SEPTMBER 2024	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
42	UTD PMI KOTA JAMBI	3 TAHUN	14 OKTOBER 2021	14 OKTOBER 2024	PENYEDIAAN DAN PELAYANAN DARAH TRANSFUSI
43	KLINIK MITRA MEDIKA	2 TAHUN	21 OKTOBER 2022	22 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN
44	PUSKESMAS SUNGGAI LILIN	2 TAHUN	25 OKOTBER 2022	25 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN
45	UPT PUSKESMAS TANJUNG KERANG	2 TAHUN	25 OKTOBER 2022	25 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN
46	PUSKESMAS PENINGGALAN	2 TAHUN	25 OKTOBER 2022	25 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN

47	UPT PUSKESMAS KARYA MAJU	2 TAHUN	25 OKTOBER 2022	25 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN
48	PUSKESMAS SRIGUNUNG	2 TAHUN	25 OKTOBER 2022	25 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN
49	KLINIK PRIMA WARAS SENTOSA	1 TAHUN	30 OKTOBER 2023	30 OKTOBER 2024	PELAYANAN RUJUKAN
50	BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PALEMBANG	1 TAHUN	01 JANUARI 2024	31 DESEMBER 2024	PELAYANAN KESEHATAN
51	PT. BISMILLAH UTAMA HADE AKHYAAR	1 TAHUN	01 JANUARI 2024	31 DESEMBER 2024	EVALUASI TLD BARC BETA GAMMA
52	LPPSP UNIVERSITAS INDONESIA	1 TAHUN	01 JANUARI 2024	31 DESEMBER 2024	PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
53	UDD PMI KAB. PALI	3 TAHUN	28 JANUARI 2022	28 JANUARI 2025	PELAYANAN DAN PENGADAAN DARAH
54	PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMSEL	2 TAHUN	30 JANUARI 2023	30 JANUARI 2025	PENYALURAN PINJAMAN KREDIT MULTI GUNA (KMG)
55	BBLK PALEMBANG	2 TAHUN	01 FEBRUARI 2024	31 JANUARI 2025	PEMERIKSAAN RUJUKAN LABORATORIUM
56	KLINIK PRATAMA DR. ALADIN DAN APOTEK DOA IBU	2 TAHUN	13 MARET 2023	13 MARET 2025	PELAYANAN RUJUKAN
57	KLINIK ZAFARA MAHDIYA MEDICA	2 TAHUN	04 AGUSTUS 2023	04 AGUSTUS 2025	PELAYANAN RUJUKAN
58	UPT PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR	2 TAHUN	04 AGUSTUS 2023	04 AGUSTUS 2025	PELAYANAN RUJUKAN

59	APOTEK MEDIKA 2	3 TAHUN	21 SEPTEMBER 2022	21 SEPTEMBER 2025	PENGADAAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK TERSEDIA (KOSONG) DAN BERSIFAT EMERGENSI (MENDESAK) DI INSTALASI RSUD SUNGAI LILIN
60	KLINIK SEHATI MEDICAL CENTER	2 TAHUN	01 DESEMBER 2023	01 DESEMBER 2025	PELAYANAN RUJUKAN
61	UPT PUSKESMAS SUNGAI LILIN	2 TAHUN	19 DESEMBER 2023	19 DESEMBER 2025	PELAYANAN RUJUKAN
62	UDD PMI PROV SUMSEL	3 TAHUN	01 NOVEMBER 2023	31 DESEMBER 2025	PELAYANAN DAN PENGADAAN DARAH
63	PT JASA RAHARJA CABANG SUMSEL	3 TAHUN	13 MARET 2023	13 MARET 2026	PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN
64	STIKES BINA HUSADA	3 TAHUN	02 OKTOBER 2023	02 OKTOBER 2026	PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN KESEHATAN

65	DINKES PROV SUMSEL	3 TAHUN	01 JANUARI 2024	31 DESEMBER 2026	PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENDERITA TB RO DALAM KEGIATAN MANAGEMEN TERPADU PENGENDALIAN TB RO
66	RS HERMINA PALEMBANG	5 TAHUN	24 OKTOBER 2023	24 OKTOBER 2028	PELAYANAN RUJUKAN
67	PT. SURYA MANDIRI SINERGI	4 TAHUN	21 APRIL 2021	21 APRIL 2025	OPERASIONAL ALAT POCT WONFO
68	PT. SURYA MANDIRI SINERGI	4 TAHUN	04 NOVEMBER 2021	04 NOVEMBER 2025	OPERASIONAL ALAT CHESMISTRY ANALYZER
69	PT. SURYA MANDIRI SINERGI	4 TAHUN	09 AGUSTUS 2022	09 AGUSTUS 2026	OPERASIONAL ALAT ELEKTROLIT ANALYZER
70	PT. SAMATOR GAS INDUSTRI	5 TAHUN	01 MARET 2022	01 MARET 2027	JUAL BELI PASOKAN GAS MEDIS
71	PT. SURYA MANDIRI SINERGI	4 TAHUN	02 MARET 2023	02 MARET 2027	OPERASIONAL ALAT COAGULATION ANALYZER Merek Wodfo
72	PT. SURYA MANDIRI SINERGI	4 TAHUN	28 MARET 2023	28 MARET 207	OPERASIONAL ALAT HEMATOLOGY ANALYZER WP-360
73	PT SINAR RODA UTAMA	5 TAHUN	30 NOVEMBER 2022	30 NOVEMBER 2027	PEMINJAMAN THERMAL PRINTER

G. PROGRAM KEGIATAN RSUD SUNGAI LILIN

1. Berobat Gratis
 - a. Jampersal (Jaminan Persalinan)
 - b. BPJS Kesehatan
2. Medical Check-Up Kesehatan

3. Skrining (*Hospital Without Wall*)

H. VISI & MISI RSUD SUNGAI LILIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 988 Tahun 2012, Tertanggal 5 September 2012, tentang Visi dan Misi serta Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin yaitu :

VISI

“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Bermutu menuju
MUBA MAJU MANDIRI 2025”

MISI

1. Meningkatkan pelayanan yang bermutu serta berorientasi pada keselamatan pasien.
2. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, terbuka, jujur, adil dan sejahtera.

MOTTO RSUD SUNGAI LILIN

Sesuai arahan dari Bupati Musi Banyuasin, beliau mengharapkan kepada RSUD Sungai Lilin untuk dapat menjadi rumah sakit yang melayani dengan sepenuh hati kepada pasien. dan hal tersebut menjadikan motto RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin :

”MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI”

I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI RSUD SUNGAI LILIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 566 Tahun 2008, tertanggal 15 April 2008, tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Bayung Lencir dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 1401 Tahun 2010, tertanggal 27 Desember 2010, tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, tugas pokok RSUD Sungai Lilin adalah :
Tugas Pokok :

Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin

Fungsi RSUD Sungai Lilin :

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna & berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan & melaksanakan upaya rujukan;
2. Menyelenggarakan pelayanan medis;
3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
5. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
8. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

J. BUDAYA RSUD SUNGAI LILIN

RSUD Sungai Lilin telah membangun budaya kerja yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap pegawai di RSUD Sungai Lilin agar pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat memberikan kepuasan kepada pasien sebagai konsumen. Budaya kerja rumah sakit dapat dilaksanakan dengan memegang nilai-nilai dasar sebagai acuan bagi RSUD Sungai Lilin Muba dalam berperilaku yang menunjang tercapainya visi dan misi. Nilai dasar tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi budaya organisasi di RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Nilai dasar RSUD Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

T E R B A I K

Dengan makna sebagai berikut :

1. Tulus, tepat janji
2. Empati
3. Responsibilitas
4. Bijak
5. Adil
6. Integritas
7. Kebersamaan, kompak

Penjelasan nilai – nilai dasar:

1. Tulus, tepat janji : sungguh dan bersih hati yang tercermin dari keramahtamahan, ikhlas, jujur dan sopan santun dalam memberikan informasi kepada yang dilayani.
2. Empati : mampu menghadapi perasaan dan pikiran orang lain dengan bersikap terbuka, informatif, sabar, sehingga pelanggan/pasien merasa nyaman berada di lingkungan rumah sakit.
3. Responsibilitas : berani bertanggungjawab atas perbuatan atau tindakan yang diberikan, memperhatikan kesesuaian untuk disiplin dalam pengelolaan organisasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Bijak : menggunakan akal dan budi sebelum bertindak, loyalitas pada organisasi dan individu lainnya tetap terjaga.
5. Adil sepatutnya : tidak diskriminatif, tidak sewenang – wenang seluruh stakeholders diperlakukan sama.
6. Integritas : satu dalam kata dan perbuatan = komitmen pada prinsip dan profesional.
7. Kebersamaan, kompak : bermusyawarah untuk satu keputusan dalam mendorong komitmen bersama demi tercapainya kinerja maksimal dan harmoni.

K. SARANA DAN PRASARANA RSUD SUNGAI LILIN

Tabel 1.4

Sarana & Prasarana RSUD Sungai Lilin
Dari Tahun 2015 – 2019

Kategori	2015	2016	2017	2018	2019
TANAH	4,8 Ha				
BANGUNAN	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
LISTRIK	500 KpA	765 KpA	765 KpA	765 KpA	875 KpA
GENSET	150 KVA				
PENGOLAHAN LIMBAH	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

PEMBAKARAN SAMPAH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
KENDARAAN	Ambulance, mobil operasional Mobil jenazah	Ambulance, mobil operasional ,Mobil jenazah	Ambulance, mobil operasional Mobil jenazah	Ambulance, mobil operasional Mobil jenazah	Ambulance, mobil operasional, Mobil jenazah
KANTIN	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
MUSHOLAH	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KOMUNIKASI	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PARKIR	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

L. TRANSPORTASI

RSUD Sungai Lilin terletak di pinggir jalan raya lintas Sumatera yang dilintasi oleh berbagai kendaraan baik itu umum maupun pribadi sehingga memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke RSUD Sungai Lilin.

II. STANDAR PELAYANAN

A. Standar Pelayanan Administrasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kartu identitas/KTP/KK Kartu BPJS

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kartu jaminan asuransi lainnya 4. Surat rujukan 5. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pasien melakukan pendaftaran rawat inap 2. Menerima penjelasan administrasi 3. Menandatangani general consent 4. Membawa berkas rawat inap ke klinik/IGD
4	Waktu pelayanan	Kurang dari 60 menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk layanan	Pelayanan administrasi rawat inap
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi 16. Hotspot/Wifi 17. Ruang Ibadah 18. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan

		memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

B. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/KK 2. Kartu BPJS 3. Kartu jaminan asuransi lainnya 4. Surat rujukan 5. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrian 2. Pendaftaran 3. Menunggu panggilan ke poli 4. Pemeriksaan dokter 5. Pemberian resep obat dari SIM-RS 6. Pengambilan obat 7. Penyelesaian administrasi dan pembayaran dikasir (5 menit)
4	Waktu pelayanan	Kurang dari 60 menit
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan di klinik THT, klinik Syaraf, klinik Bedah, klinik Penyakit Dalam, klinik Mata, klinik Anak, klinik obgyn, klinik Kulit, klinik DOT, klinik Jantung, klinik gigi, klinik VCT, Fisioterapi, klinik PKBRS, klinik umum, dan klinik psikologi.

7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi 16. Hotspot/Wifi 17. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin)

		- facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

C. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/KK 2. Kartu BPJS 3. Kartu jaminan asuransi lainnya 4. Surat rujukan 5. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar ke ruang rawat inap (15 menit) 3. Petugas serah terima pasien dan orientasi ruangan (15 menit) 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/dirujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 60 menit
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kursi Tunggu 4. Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi 16. Hotspot/Wifi 17. Toilet
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin 3. Kotak saran

11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

D. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/KK 2. Kartu BPJS 3. Kartu jaminan asuransi lainnya 4. Surat rujukan 5. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran 3. Dilakukan tindakan medis 4. Pemeriksaan penunjang (jika ada) 5. Pengambilan obat 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/dirawat/dirujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	Tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tempat Parkir 5. Tempat Parkir Disabilitas 6. Kursi Roda 7. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 8. Kantin 9. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 10. AC 11. Dispenser/ Air Mineral 12. Media Informasi 13. Hotspot/Wifi 14. Ruang Ibadah 15. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit

12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

E. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum : <ul style="list-style-type: none"> - Resep elektronik - Bukti pembayaran b. Pasien JKN/BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Resep elektronik - Surat eligibilitas peserta (SEP) 2. Rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> - Resep elektronik
3	Prosedur	<p>Alur pelayanan farmasi rawat jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter meresepkan obat melalui komputer 2. Resep elektronik diterima oleh petugas farmasi 3. Petugas melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep 4. Petugas mencetak etiket, menyiapkan obat dan pengemasan 5. Petugas lainnya mengecek obat yang telah disiapkan 6. Petugas memanggil nama pasien 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi <p>Alur pelayanan farmasi rawat inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter meresepkan obat melalui komputer 2. Resep elektronik diterima oleh petugas farmasi 3. Petugas melakukan pengkajian administrasi

		<p>dan farmasetis resep</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas mencetak etiket, menyiapkan obat dan pengemasan 5. Petugas lainnya mengecek obat yang telah disiapkan 6. Petugas menyerahkan obat : <ul style="list-style-type: none"> - Obat pasien rawat inap akan diantar ke ruang perawatan - Obat pasien pulang diserahkan kepada keluarga pasien disertai pemberian informasi
4	Waktu pelayanan	<p>Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap.</p> <p>Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap.</p>
5	Biaya/tarif	-
6	Produk layanan	Pelayanan instalasi farmasi
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi 16. Hotspot/Wifi 17. Ruang Ibadah 18. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent

9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfix-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

F. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Intensif

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/KK 2. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi lainnya 3. Surat rujukan 4. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga melakukan pendaftaran 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif 3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan 5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/pulang/rujuk
4	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif 60 menit
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan rawat intensif
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Tempat Parkir 5. Tempat Parkir Disabilitas

		6. Kursi Roda 7. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 8. Kantin 9. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 10. AC 11. Media Informasi 12. Hotspot/Wifi 13. Ruang Ibadah 14. Toilet
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ul style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan

		salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

G. Standar Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 3. Surat rujukan FKTP
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran administrasi 2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan 3. Keluarga menandatangani persetujuan tindakan 4. Pemeriksaan penunjang (jika ada) 5. Pengambilan obat 6. Pasien pindah ke ruang rawat/kamar operasi/rujuk/pulang
4	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan yang diberikan
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan kamar bersalin
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas

		<p>7. Kursi Roda</p> <p>8. Ruang laktasi</p> <p>9. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server</p> <p>10. Kantin</p> <p>11. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan</p> <p>12. AC</p> <p>13. Dispenser/ Air Mineral</p> <p>14. Media Informasi</p> <p>15. Hotspot/Wifi</p> <p>16. Ruang Ibadah</p> <p>17. Toilet</p>
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan secara langsung</p> <p>2. Pengaduan tidak langsung</p> <p>a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin <p>b. Kotak saran</p>
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas</p>

		layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

H. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/KK 2. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi lainnya 3. Surat rujukan 4. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan operasi 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Petugas kamar operasi serah terima pasien 4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar operasi 5. Pasien pindah ke ruang operasi
4	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan bedah sentral
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Tempat Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas) 13. AC 14. Media Informasi 15. Hotspot/Wifi 16. Ruang Ibadah 17. Toilet
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ul style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas

		layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

I. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/KK 2. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi lainnya 3. Surat rujukan 4. Permintaan rawat inap
3	Prosedur	<p>Rawat jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien ke pendaftaran 3. Ruang Fisioterapi 4. Diberi tindakan fisioterapi 5. Fisioterapi menginput kegiatan 6. Pasien ke kasir 7. Pasien pulang <p>Rawat inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter DPJP mengorder Fisioterapi 2. Perawat jaga menghubungi Fisioterapi 3. Fisioterapis memberikan tindakan fisioterapi ke pasien 4. Fisioterapis menginput kegiatan terapi
4	Waktu pelayanan	Lama waktu pelayanan ± 60 menit sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023

6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisioterapi pada gangguan tumbuh kembang anak dan obstetri gynekologi 2. Fisioterapi pada gangguan Muskuloskeletal 3. Fisioterapi pada gangguan Neuromuskular 4. Fisioterapi pada gangguan napas 5. Fisioterapi pada cedera olahraga
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 4. AC 5. Hotspot/Wifi 6. Alat bantu gerak pasien (walker)
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit

12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

J. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. Radiologi dengan kontras : <ul style="list-style-type: none"> - puasa 8 jam sebelum pemeriksaan - kuras pencernaan dengan minum garam inggris. b. USG abdomen atas dan bawah: <ul style="list-style-type: none"> - puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing, kecuali leher tiroid.
3	Prosedur	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik Rumah Sakit dan klinik luar Rumah Sakit dengan permintaan pemeriksaan yang sudah diorder melalui sim kanza. 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan radiologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Petugas administrasi ronsen meminta No. Whatsapp kepada keluarga / wali pasien yang menemani. 4. Pasien menuju keruang pemeriksaan untuk proses pengambilan foto ronsen. 5. Petugas radiografer melakukan pemeriksaan ronsen sesuai dengan permintaan dokter

		<p>pengirim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Setelah pemeriksaan selesai pasien dipersilakan pulang / kembali lagi ke poli awal. 7. Petugas radiologi mengirimkan hasil foto ronsen ke dokter spesialis radiologi dan dokter pengirim. 8. Petugas radiologi memasukan hasil foto dan bacaan ke dalam sim kanza dan mengirimkan hasil ronsen ke pasien melalui whatsapp. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas / perawat bangsal mengorder permintaan ronsen dari dokter pengirim di sim kanza. 2. Petugas / perawat bangsal membawa pasien ke ruang radiologi. 3. Petugas administrasi melihat data pasien di sim kanza, serta meminta No. WA pasien kepada keluarga / wali pasien yang menemani. 4. Pasien di masukan keruang pemeriksaan untuk proses pengambilan foto ronsen. 5. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan ronsen sesuai dengan permintaan dokter pengirim. 6. Setelah pemeriksaan selesai pasien dibawa perawat kembali keruang inap / bangsal. 7. Hasil foto dan bacaan akan dimasukan ke dalam sim kanza, dan mengirimkan hasil ronsen ke pasien melalui whatsapp. <p>IGD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter IGD mengorder permintaan ronsen di sim kanza. 2. Petugas / perawat IGD membawa pasien ke ruang radiologi. 3. Petugas administrasi melihat data pasien di sim kanza, serta meminta No. WA pasien kepada keluarga / wali pasien yang menemani. 4. Pasien di masukan keruang pemeriksaan untuk proses pengambilan foto ronsen. 5. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan
--	--	--

		<p>ronsen sesuai dengan permintaan dokter pengirim.</p> <p>6. Setelah selesai pemeriksaan pasien dibawa kembali oleh petugas / perawat ke IGD.</p> <p>7. Petugas radiologi mengirimkan hasil foto ronsen ke dokter spesialis radiologi dan dokter pengirim.</p> <p>8. Petugas radiologi memasukan hasil foto dan bacaan ke dalam sim kanza dan mengirimkan hasil ronsen ke pasien melalui whatsapp.</p>
4	Waktu pelayanan	Rata-rata 3 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	<p>Pelayanan radiologi</p> <p>1. Pemeriksaan sederhana</p> <p>a. Extrimitas Atas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manus - Wrist Joint - Antebrachi - Elbow Joint - Humerus - Shoulder Joint - Clavicula - Scapula <p>b. Extrimitas Bawah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rontgen Pedis - Rontgen Calcaneus - Rontgen Ankle Joint - Rontgen Cruris - Rontgen Genu (Patella) - Rontgen Femur - Rontgen Hip Joint <p>c. Pemeriksaan Thorax</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thorax AP/PA

		<ul style="list-style-type: none"> - Thorax Top Lordotik - Thorax Lat. <p>2. Pemeriksaan Sedang</p> <p>a. Pemeriksaan Kepala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rontgen Cranium - Rontgen Waters - Rontgen Os Nasal - Rontgen TMJ (Temporal Mandibula Joint) - Rontgen Mandibula - Rontgen Mastoid <p>b. Pemeriksaan Abdomen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rontgen BNO - Abdomen 3 Posisi <p>c. Pemeriksaan Tulang Belakang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rontgen Cervical - Rontgen Thoracal - Rontgen Lumbal - Rontegn Sacrum - Rontegn Pelvis <p>3. Pemeriksaan Kontras</p> <ul style="list-style-type: none"> - BNO IVP - OMD (Oeseophagus Maag Duodenum) - Colon In Loop - Fistulografi - HSG (Hysterosalpingography) <p>4. Pemeriksaan USG</p> <ul style="list-style-type: none"> - USG Abdomen - USG TUG - USG Appendix - USG Mamae - USG Prostat - USG Tyroid - USG Soft Tissue - USG Extremitas
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tempat Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi 16. Hotspot/Wifi 17. Ruang Ibadah 18. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran

11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

K. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum dan dokter spesialis. 2. BPJS : SEP (<i>Surat Egibilitas Pasien</i>) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis RSUD Sungai Lilin. 3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis RSUD Sungai Lilin. <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda dan Umum : surat permintaan Pemeriksaan dari dokter umum / dokter spesialis dan sampel pemeriksaan.</p>
3	Prosedur	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik Rumah Sakit dan klinik luar Rumah Sakit dengan blangko permintaan pemeriksaan yang sudah mendaftar dipendaftaran. 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pasien menuju keruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas

		<p>laboratorium.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien menunggu hasil pemeriksaan ditempat yang telah disediakan di depan laboratorium. 5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi. 6. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien. <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium keliling mengambil sampel darah pada jam-jam tertentu/petugas bangsal mengirimkan sampel pemeriksaan ke laboratorium. 2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien. 3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi. 4. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diambil oleh masing-masing petugas bangsal. <p>IGD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan. 2. Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuatkan rincian biaya. 3. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi. 4. Hasil pemeriksaan darah rutin dan rincian biaya pemeriksaan diserahkan kepada petugas IGD.
4	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik rawat jalan : senin – jumat, jam 08.00 -16.00 2. Rawat inap : 24 jam

		3. Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium darah rutin dan kimia : ±140 menit
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	<p>Kegiatan pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap (hematologi, leukosit, eritrosit, hematokrit, trombosit, diffcount), 2. Pemeriksaan darah rutin (hemoglobin, lekosit, eritrosit, hematokrit, trombosit), 3. Pemeriksaan golongan darah, 4. Pemeriksaan LED, 5. Pemeriksaan malaria, 6. Pemeriksaan gambaran darah tepi, 7. Pemeriksaan hemostasis : <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan masa pembekuan (CT) - pemeriksaan masa pendarahan (BT) 8. Pemeriksaan urinalysa : <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan urin rutin 9. Pemeriksaan feaces
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Tempat Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi

		16. Hotspot/Wifi 17. Ruang Ibadah 18. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung a. melalui media sosial (wa, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfix-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan
----	----------------------------	---

L. Standar Pelayanan Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan makanan dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Sungai Lilin; 2. Pelayanan konsultan gizi dilakukan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan; 3. Konsultan gizi pasien rawat inap dilakukan kepada pasien yang menjalani rawat inap.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan makanan pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> - pasien menjalani rawat inap - bangsal memesan diet pasien ke unit gizi - pasien mendapat makan dari unit gizi 2. Konsultasi gizi bagi pasien rawat inap: <ul style="list-style-type: none"> - skrining/penapisan gizi oleh perawat ruangan dan penetapan order diet awal oleh dokter - bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko melnutrisi, makan dilakukan pengkajian/assesmen gizi dan dilanjutkan dengan langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar oleh ahli gizi. 3. Konsultan gizi bagi pasien rawat jalan yang dirujuk ke poli gizi : <ul style="list-style-type: none"> - bagi pasien yang merupakan rujukan dari dokter dipoliklinik langsung datang ke poli gizi - bagi pasien yang bukan merupakan rujukan

		<p>dari dokter, pasien mendaftar terlebih dahulu dibagian pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - ahli gizi memberikan konsultasi gizi
4	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan distribusi makanan terbagi dalam 3 waktu penyajian makanan utama dan 1 x snack, yaitu : 2. Konsultasi gizi bagi pasien rawat inap: 08.00 WIB s/d selesai 3. Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan: 08-00-13.00 WIB
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan makanan utama dan snack pasien rawat inap, Konsultasi gizi pasien rawat inap dan Konsultasi gizi pasien rawat jalan
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Tempat Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi 16. Hotspot/Wifi 17. Ruang Ibadah 18. Toilet dan Toilet Disabilitas

8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. melalui media sosial (WA, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

M. Standar Pelayanan Humas/Pengaduan

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan secara lisan maupun tertulis 2. Identitas resmi pengadu
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komplain langsung <ul style="list-style-type: none"> - pasien/keluarga menyampaikan komplain ke unit atau ke bagian humas - unit menyelesaikan komplain dengan bantuan kepala ruangan - jika pasien/keluarga merasa masalah belum terselesaikan maka petugas mengarahkan untuk melaporkan ke bagian humas - bagian humas menyelesaikan konflik terkait dengan komplain pasien - jika komplain tidak terselesaikan di bagian humas, maka akan menyampaikan kepada manajemen dan yang terkait atas komplain tersebut - komplain terhadap pelayanan medis, akan disampaikan kepada bagian pelayanan dan komite medik yang mana akan dirapatkan untuk memberikan jawaban dan penjelesannya berdasarkan standar rumah sakit umum daerah sungai lilin. komplain yang tidak bersifat medis, akan diatasi oleh <i>handling</i> komplain dengan pihak terkait berdasarkan standar rumah sakit umum daerah sungai lilin paling lambat 2x24 jam

		<ul style="list-style-type: none"> - jika jawaban sudah diterima oleh <i>handling</i> komplain, <i>handling</i> komplain akan menyampaikan jawabannya kepada pasien secara langsung (yang sifatnya non medis), dan ditemani oleh dokter yang diutus oleh bagian pelayanan (yang sifatnya medis) sebagai jawaban resmi dari pihak manajemen. dalam menyampaikan jawaban, <i>handling</i> komplain mengundang pasien/keluarga secara kekeluargaan yang bertempat di ruang humas - bila pasien tidak puas <i>handling</i> komplain akan melaporkan ke direktur rsud sungai lilin - semua komplain yang terjadi akan dilaporkan <i>handling</i> komplain unit untuk direkap menjadi laporan bulanan <i>handling</i> komplain kepada pihak manajemen - setiap komplain yang terjadi akan dijadikan acuan untuk perbaikan baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem <p>2. Komplain tidak langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - media sosial (wa, gmail, instragram, facebook) <ol style="list-style-type: none"> a. pasien/keluarga menyampaikan keluhan melalui media sosial b. bagian admin media sosial mencatat dan melaporkan keluhan pasien kepada petugas <i>handling</i> komplain c. petugas <i>handling</i> komplain mengidentifikasi masalah dan mencari informasi untuk penyelesaian masalah d. petugas <i>handling</i> komplain menyampaikan jawaban atas keluhan pasien/keluarga e. jika keluhan masih belum terselesaikan, petugas <i>handling</i> komplain melaporkan ke bagian manajemen f. bagian manajemen menyelesaikan
--	--	---

		<p>komplain dengan mengadakan rapat dengan bagian unit terkait komplain</p> <p>g. petugas komplain menerima jawaban penyelesaian komplain dan menyampaikan kepada pasien/keluarga</p> <p>- kotak saran</p> <p>a. petugas <i>handling</i> komplain membuka kotak saran setiap minggu</p> <p>b. petugas <i>handling</i> komplain yang masuk</p> <p>c. petugas <i>handling</i> komplain merekap komplain yang masuk</p> <p>d. bagian manajemen menyelesaikan komplain dengan mengadakan rapat bulanan</p> <p>e. bagian manajemen memberikan jawaban atas komplain dengan mengadakan rapat bulanan</p> <p>f. petugas komplain memberikan jawaban kepada pasien/keluarga yang komplain</p>
4	Waktu pelayanan	Maksimal 7 hari kerja tergantung berat/ringannya pengaduan.
5	Biaya/tarif	-
6	Produk layanan	Pelayanan pengaduan masyarakat
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Tempat Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda 8. Ruang laktasi 9. Televisi 10. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 11. Kantin 12. Layanan Konsultasi (Humas)/Ruang Pengaduan 13. AC 14. Dispenser/ Air Mineral 15. Media Informasi

		16. Hotspot/Wifi 17. Ruang Ibadah 18. Toilet dan Toilet Disabilitas
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung a. Melalui media sosial (WA, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfix-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan
----	----------------------------	---

N. Standar Pelayanan Medical Check Up

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 414 Tahun 2020.
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar/permintaan (dari PT / Dokter Keluarga) 2. Kartu identitas : KTP/SIM atau Kartu Keluarga
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran administrasi MCU 2. Nurse station : pemeriksaan antropometri dan tekanan darah 3. Petugas mengarahkan ke ruang pemeriksaan 4. Pemeriksaan fisik oleh dokter 5. Pemeriksaan penunjang 6. Penyelesaian administrasi di kasir
4	Waktu pelayanan	Waktu penyelesaian 1 x 24 jam (tergantung dari jenis pemeriksaan dan jumlah peserta)
5	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 - JKN : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
6	Produk layanan	Pelayanan Medical Check Up
7	Sarana, prasarana dan/ fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Tempat Mesin Antrian 5. Tempat Parkir 6. Tempat Parkir Disabilitas 7. Kursi Roda

		8. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 9. Kantin 10. Layanan Konsultasi (Humas) 11. AC 12. Media Informasi 13. Hotspot/Wifi 14. Ruang Ibadah 15. Toilet
8	Kompentasi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Melalui media sosial (WA, gmail, website, link pengaduan, instagram, facebook) <ul style="list-style-type: none"> - wa (0853-4092-3559) - gmail (sungailinhospital@gmail.com) - website (rsud sungai lilin) - link pengaduan (https://docs.google.com/forms/d/1qfjx-vukjbtbuahvlu8bftatzsnatbemmgc--yrd4s8/edit#settings) - instagram (rsud.sungaililin) - facebook : rsud sungai lilin b. Kotak saran
11	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12	Jaminan Pelaksana	1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

Ditetapkan di : Sungai Lilin

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

DIREKTUR RSUD SUNGAI LILIN,



dr. ICHSAN NUR HAMDAN, M.K.M

Penata Tingkat I(III/d)

NIP;198310092009021002